

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Pemaparan yang telah dikemukakan sesuai dengan rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan di beberapa bab sebelumnya, ada beberapa cara pembagian harta warisan secara adat di desa Taluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kalimantan Selatan, yaitu:
  - a. Kasus pembagian harta warisan secara musyawarah
  - b. Kasus tidak dibaginya harta warisan karena menjaga perasaan orang tua yang masih hidup
  - c. Kasus warisan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris
  - d. Kasus pembagian harta warisan sesuai keputusan anak tertua
  - e. Kasus pembagain harta warisan secara sama rata
  - f. Kasus pembagian harta warisan secara hukum Islam

Secara adat, musyawarah adalah penentu utama dalam pembagian harta warisan, dan anak yang paling tua atau orang yang dianggap sebagai *'aṣābah* yang memimpin musyawarah pembagian harta warisan tersebut.

2. Hasil analisis hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat yang berlaku di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kalimantan Selatan, sebagai berikut :
  - a. Telah terjadi penyimpangan yang jauh dari ketentuan hukum Islam, sebab bukan hanya kadar warisan yang jauh berbeda, tapi juga ada ahli waris yang tidak berhak justru mendapatkan warisan dan bahkan menginginkan warisan lebih (kasus 1 dan 4).
  - b. Tidak dibaginya harta warisan berdasarkan ketentuan yang ditentukan Allah, maka menimbulkan tindakan menyimpang dari para ahli waris yaitu ingin menguasai harta lebih banyak atau menzalim sesama ahli waris. (kasus 2).
  - c. Karena tidak dilakukan dengan hukum kewarisan Islam maka telah terjadi penguasaan harta secara tidak sah oleh sebahagian ahli waris. (kasus 3)
  - d. Telah terjadi kekeliruan penetapan siapa yang berhak mendapatkan warisan, termasuk penetapan *'aṣābah* dan kekeliruan penetapan *Furūd al-Muqaddarah* bagi ahli waris yang berhak, serta ada sengketa berupa permintaan bagian dari keluarga yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan warisan. (kasus 5)
  - e. Dibaginya harta warisan secara Islam untuk mencegah kepemilikan harta warisan bagi anggota keluarga yang tidak berhak mewarisinya. (kasus 6)

## B. Saran-saran

Berpijak dari hasil penelitian di atas, maka penulis sampaikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya persengketaan terhadap harta waris, maka seluruh masyarakat desa Teluk Sarikat khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya, agar menyelesaikan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum Islam.
2. Untuk menguatkan pemahaman masyarakat muslim, khususnya di desa Teluk Sarikat terhadap hukum kewarisan Islam, maka pemasyarakatan hukum kewarisan Islam harus lebih maksimal dilakukan, khususnya oleh para pemuka agama setempat, melalui dakwah keagamaan yang dilakukan.
3. Untuk mewujudkan digunakannya hukum kewarisan Islam di masyarakat pada umumnya wilayah kecamatan Banjang, dan khususnya desa Teluk Sarikat, maka pemasyarakatan hukum kewarisan Islam harus lebih maksimal dilakukan oleh para penyuluh agama dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, bersinerji dengan para tokoh agama setempat.